



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. *Peraturan Pemerintah.....*

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri.....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 946);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/ KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (*EARMARKING*) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil dalam rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran belanja daerah Kabupaten Batang Hari dengan rincian sebagai berikut:

(1) . Pendapatan daerah;

| | |
|--|-----------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.314.008.350.675,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | <u>Rp. 1.314.008.350.675,00</u> |

(2). Belanja daerah

| | |
|---|--------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.322.658.350.675,00 |
| b. Bertambah | Rp. <u> 2.500.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | <u>Rp.1.325.158.350.675,00</u> |

(3). Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 18.150.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 18.150.000.000,00</u> |

b. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.500.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 2.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | <u>Rp. 7.000.000.000,00</u> |

Pasal 3.....

Pasal 3

(1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

| | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 138.011.248.843,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | <u>Rp. 138.011.248.843,00</u> |

b. Pendapatan transfer

| | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.126.797.101.832,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | <u>Rp. 1.126.797.101.832,00</u> |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 49.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | <u>Rp. 49.200.000.000,00</u> |

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari :

a. Belanja operasi

| | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp.906.902.129.637,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 25.963.519.944,30)</u> |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan | <u>Rp.880.938.609.692,70</u> |

b. Belanja modal

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.194.083.946.446,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 2.184.702.813,05)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | <u>Rp.191.899.243.632,95</u> |

c. Belanja tidak terduga

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.179.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | <u>Rp. 7.179.000.000,00</u> |

b. Belanja transfer.....

a. Belanja transfer

| | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 214.493.274.592,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 30.648.222.757,35</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | <u>Rp.245.141.497.349,35</u> |

(3). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| (1) Semula | Rp. 18.150.000.000,00 |
| (2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 18.150.000.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Penyertaan modal daerah

| | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 9.500.000.000,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp. 2.500.000.000,00)</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp. 7.000.000.000,00

Pasal 4

1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.942.980.851,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah Pajak daerah setelah perubahan | <u>Rp. 47.942.980.851,00</u> |

b. Retribusi daerah

| | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.025.071.960,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | <u>Rp. 7.025.071.960,00</u> |

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 12.162.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 12.162.400.000,00

a. Lain-lain PAD yang Sah.....

a. Lain-lain PAD yang Sah

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 70.880.796.032,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan | Rp. <u>70.880.796.032,00</u> |

(2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp.1.055.677.936.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. <u>1.055.677.936.000,00</u> |

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 71.119.165.832,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp. <u>71.119.165.832,00</u> |

(3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Pendapatan hibah

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. <u>7.200.000.000,00</u> |

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

| | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 42.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u> -- </u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp. <u>42.000.000.000,00</u> |

Pasal 5.....

Pasal 5

(1). Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

| | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 493.927.530.996,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 11.937.434.709,43)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | <u>Rp. 481.990.096.286,57</u> |

b. Belanja Barang dan Jasa

| | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 328.883.767.521,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.087.951.940,13</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | <u>Rp. 334.971.719.461,13</u> |

c. Belanja Subsidi

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | <u>Rp. 1.200.000.000,00</u> |

d. Belanja Hibah

| | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.787.527.620,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 512.833.675,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | <u>Rp. 45.274.693.945,00</u> |

e. Belanja Bantuan Sosial

| | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 37.103.303.500,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 19.601.203.500,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | <u>Rp. 17.502.100.000,00</u> |

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah

| | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.620.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. --</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | <u>Rp. 1.620.000.000,00</u> |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula Rp. 36.287.465.576,00

2) Bertambah Rp. 9.864.073.785,23

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp. 46.151.539.361,23

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula Rp. 79.197.581.328,00

2) Bertambah Rp. 5.373.559.261,18

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan Rp. 84.571.140.589,18

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula Rp. 63.050.154.542,00

2) Berkurang (Rp. 17.430.200.990,90)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,
dan irigasi setelah perubahan

Rp. 45.619.953.551,10

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp. 13.928.745.000,00

2) Bertambah Rp. 7.865.131,44

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah perubahan

Rp. 13.936.610.131,44

(3). Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 7.179.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. --

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp. 7.179.000.000,00

(4). Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 2.673.509.799,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. --

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 2.673.509.799,00

b. Belanja Bantuan Keuangan.....

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 211.819.764.793,00

3) Bertambah Rp. 30.648.222.757,35

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

perubahan

Rp. 242.467.987.550,35

Pasal 6

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 7.....

Pasal 7

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Batang Hari ini.

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran Pergeseran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 7 - 1 2021

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : MuaraBulian

Pada tanggal : 7 - 1 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



Rd.M.MULAWARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2021 NOMOR : 5